



**PUTUSAN**

Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. **Nama lengkap** : **Samsul Arifin als. Ipin bin Samsuddin als. Ambon**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Wonorejo III/101/128 RT 02/RW 01 Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kot. Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Suasta/montir

Terdakwa Samsul Arifin als. Ipin bin Samsuddin als. Ambon ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Drs. Victor A. Sinaga, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Fajar Panca Yudha" yang berkedudukan di Ruko Satelit Town Square A-41, Jalan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN.Sby tertanggal 05 September 2022 ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1712/Pid.Sus/2022/ PN Sby tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *"Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN Als. IPIN Bin SAMSUDDIN Als. AMBON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Als. IPIN Bin SAMSUDDIN Als. AMBON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;*
3. *Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika (sabu) berat bruto ± 0,30 gram (Netto ± 0,063 gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Real Me hitam dirampas untuk dimusnahkan.*
4. *Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)."*

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap ada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Pertama :

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Als. IPIN Bin SAMSUDDIN Als. AMBON pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jl. Kampung Malang Tengah I/57 Tegalsari Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib BAGUS (Daftar Pencarian Orang) ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui chat di WhatsApp (WA) namun terdakwa tidak mempunyai (sabu) tersebut lalu terdakwa chat DMBEK (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan memesan (sabu) selanjutnya DMBEK memesan (sabu) tersebut kepada temannya yang bernama TIMUNG (Daftar Pencarian Orang) namun DMBEK minta transfer uang dulu kemudian DMBEK mengirim nomor rekening TIMUNG kepada terdakwa dan terdakwa mengirim kembali nomor rekening kepada BAGUS selanjutnya BAGUS transfer uang kepada TIMUNG sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB di depan bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jl. Kampung Malang Tengah I/57 Tegalsari Surabaya DMBEK menemui terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan menyembunyikannya disemak-semak di gang buntu samping bengkel kemudian terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pagi hari sebelum memulai kerja terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpannya disaku celana yang ada dikamar lantai dua bengkel tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB di depan bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jl. Kampung Malang Tengah I/57 Tegalsari Surabaya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi WAHYU DEDY IRAWAN dan saksi RENDRA DEBRIMA (masing-masing anggota Reskrim Polsek Karang Pilang Surabaya) telah ditemukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih (sabu) yang telah disita oleh petugas kepolisian dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 0,063 gram yang disimpan disaku kanan depan celana jeans yang terdakwa potong pendek, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan disaku bagian belakang kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Real Me warna hitam;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat netto + 0,063 gram yang disita oleh petugas kepolisian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 05102/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

No : 10649/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Als. IPIN Bin SAMSUDDIN Als. AMBON pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jl.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Malang Tengah I/57 Tegalsari Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi WAHYU DEDY IRAWAN dan saksi RENDRA DEBRIMA (masing-masing anggota Reskrim Polsek Karang Pilang Surabaya) telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih (sabu) yang telah disita oleh petugas kepolisian dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 0,063 gram yang disimpan disaku kanan depan celana jeans yang terdakwa potong pendek, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan disaku bagian belakang kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Real Me warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat netto + 0,063 gram yang disita oleh petugas kepolisian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 05102/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :  
No : 10649/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;"*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Wahyu Dedy Irawan** yang memberi keterangan dengan sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Pemeriksa Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa dan keterangannya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan saksi masih ingat dengan keterangannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 14:00 Wib., saksi bersama dengan saksi Rendra Debrima telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di depan bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jln. Kampung Malang Tengah I/57, Tegalsari, Surabaya;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,30$  ( nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 0,063 ( nol koma nol enam puluh tiga) gram yang disimpan disaku kanan depan celana jeans yang Terdakwa potong pendek yang sedang digantung di centelan,, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan disaku bagian belakang kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Real Me warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu itu, barang tersebut adalah pesanan sdr. Bagus yang Terdakwa dapatkan dari Dmbek (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

**2. Rendra Debrima** yang keterangannya dalam BAP dengan sumpah dibacakan di persidangan dengan persetujuan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 14:00 Wib., saksi bersama dengan saksi Wahyu Dedy Irawan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di depan bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jln. Kampung Malang Tengah I/57, Tegalsari, Surabaya;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 0,063 (nol koma nol enam ouluh tiga) gram yang disimpan di saku kanan depan celana jeans yang Terdakwa potong pendek yang sedang digantung di centelan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan disaku bagian belakang kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Real Me warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu itu, barang tersebut adalah pesanan sdr. Bagus yang Terdakwa dapatkan dari Dmbek (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal/membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Samsul Arifin als. Ipin bin Samsuddin als. Ambon** di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebahgaia berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib., sdr. Bagus ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui chat di WhatsApp, namun Terdakwa tidak mempunyai sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Dmbek meleui WhatsApp dengan tujuan memesan sabu;
- Bahwa selanjutnya, sdr. Dbek memesan sabu kepada temannya yang bernama Timung;
- Bahwa sdr. Dmbek minta ditransfer uang dulu dan Terdakwa iyakan, kemudian Dmbek mengirim nomor rekening sdr. Timung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim nomor rekening tersebut kepada sdr. Bagus supaya dia bayar harga sabu tersebut dan selanjutnya, sdr. Bagus sebagai

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli mentransfer uang kepada sdr. Timung sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib., di depan bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jl. Kampung Malang Tengah I/57 Tegalsari, Surabaya, sdr Dmbek menemui Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut dan Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak di gang buntu samping bengkel, kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pagi hari, sebelum memulai kerja, Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpannya di saku celana yang ada di kamar lantai dua bengkel tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 14:00 Wib.,Terdakwa ditangkap polisi, yaitu para saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di depan bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jln. Kampung Malang Tengah I/57, Tegalsari, Surabaya;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa,di lantai atas bengkel, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 0,063 (nol koma nol enam ouluh tiga) gram yang disimpan di saku kanan depan celana jeans yang Terdakwa potong pendek yang sedang digantung di centelan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan disaku bagian belakang kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Real Me warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengerti kalau perbuatannya itu dilarang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat, yaitu : Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 05102/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti : No : 10649/2022/NNF berupa 1

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di persidangan telah dibacakan dan Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan sangkalan/keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika (sabu) berat bruto  $\pm$  0,30 gram (netto  $\pm$  0,063 gram),
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru, dan
- 1 (satu) buah handphone merek Real Me, warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian, maka pemeriksaan dinyatakan selesai;

Meimbang, bahwa berdasarka keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan didukung narang-barang bukti terurai di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib., sdr. Bagus ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui chat di WhatsApp, namun Terdakwa tidak mempunyai sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Dmbek meleui WhatsApp dengan tujuan memesan sabu;
- Bahwa benar selanjutnya, sdr. Dbek memesan sabu kepada temannya yang bernama Timung;
- Bahwa benar sdr. Dmbek minta ditransfer uang dulu dan Terdakwa iyakan, kemudian Dmbek mengirim nomor rekening sdr. Timung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim nomor rekening tersebut kepada sdr. Bagus supaya dia bayar harga sabu tersebut dan selanjutnya, sdr. Bagus sebagai pembeli mentransfer uang kepada sdr. Timung sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib., di depan bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jl. Kampung Malang Tengah I/57 Tegalsari, Surabaya, sdr Dmbek menemui Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut dan Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak di gang buntu samping bengkel, kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar selanjutnya pagi hari, sebelum memulai kerja, Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpannya di saku celana yang ada di kamar lantai dua bengkel tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 14:00 Wib.,Terdakwa ditangkap polisi, yaitu para saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di depan bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jln. Kampung Malang Tengah I/57, Tegalsari, Surabaya;
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa,di lantai atas bengkel, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 0,063 (nol koma nol enam ouluh tiga) gram yang disimpan di saku kanan depan celana jeans yang Terdakwa potong pendek yang sedang digantung di centelan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan disaku bagian belakang kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Real Me warna hitam;
- Bahwa benar barang-barang bukti: 1 (satu) poket narkotika (sabu) berat bruto  $\pm 0,30$  gram (netto  $\pm 0,063$  gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari kaca, -1 (satu) buah celana jeans warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merek Real Me, warna hitam adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti No : 10649/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika'
- Bahwa benar Terdakwa mengerti kalau perbuatannya itu dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang mengarah pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, yaitu dakwaan alternatif kedua, yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.”*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. *Setiap orang,*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum,*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;*
4. *Narkotika Golongan I bukan tanaman,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang adalah unsur pelaku.** Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan 56 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan;

Menimbang, bahwa pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

*“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam*



*tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);*

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa Samsul Arifin als. Ipin bin Samsuddin als. Ambon adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa secara sadar dan dapat menginsyafi makna perbuatannya, yaitu tahu kalau perbuatannya itu adalah perbuatan dilarang. Oleh karena itu, maka Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana yang didakwakan atau tidak maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur alternatif.** Tanpa hak, dalam praktek peradilan diartikan sebagai tanpa ijin dari yang berwenang. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk memberi ijin untuk menjual maupun membeli narkotika golongan berapapun. Oleh karena itu, unsur tanpa hak atau tanpa ijin ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan unsur melawan hukum adalah alternatif sebagaimana disebut diatas maka dengan terpenuhinya unsur tanpa

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby*



hak, maka unsur melawan hukum tidak perlu dibertimbangkan dan dibuktikan karena dengan terbuiktinya unsur tanpa hak bagian dari unsur melawan hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** adalah unsur-unsur alternatif. Artinya, bila sala satu unsur sudah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib., sdr. Bagus ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui chat di WhatsApp, namun Terdakwa tidak mempunyai sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Dmbek meleui WhatsApp dengan tujuan memesan sabu;
- Bahwa benar selanjutnya, sdr. Dbek memesan sabu kepada temannya yang bernama Timung;
- Bahwa benar sdr. Dmbek minta ditransfer uang dulu dan Terdakwa iyakan, kemudian Dmbek mengirim nomor rekening sdr. Timung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim nomor rekening tersebut kepada sdr. Bagus supaya dia bayar harga sabu tersebut dan selanjutnya, sdr. Bagus sebagai pembeli mentransfer uang kepada sdr. Timung sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib., di depan bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jl. Kampung Malang Tengah I/57 Tegalsari, Surabaya, sdr Dmbek menemui Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut dan Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak di gang buntu samping bengkel, kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar selanjutnya pagi hari, sebelum memulai kerja, Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpannya di saku celana yang ada di kamar lantai dua bengkel tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 14:00 Wib.,Terdakwa ditangkap polisi, yaitu para saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di depan bengkel sepeda motor "WIJAYA MOTOR" Jln. Kampung Malang Tengah I/57, Tegalsari, Surabaya;
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa,di lantai atas bengkel, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby



bungkus plastic klip berisi kristal sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram yang disimpan di saku kanan depan celana jeans yang Terdakwa potong pendek yang sedang digantung di centelan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan disaku bagian belakang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang melibatkan banyak pelaku tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* dalam bagian ini adalah unsur alternatif sebagaimana tersebut di atas, maka dengan terbuktinya unsur **menjadi perantara dalam jual beli**, maka unsur-unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

**Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1, angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 dan terakhir diubah dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti No : 10649/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi/ terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika telah terpenuhi dan dalam sidang tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan undang-undang, rasa keadilan dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkatan telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2), huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi:

*"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara."*

Menimbang, bahwa Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

*"Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara."*

Menimbang, bahwa dalam praktek, pelaksanaan perintah Undang-undang tersebut banyak menemui permasalahan dalam pelelangan maka untuk alasan praktis dan biaya yang tidak seimbang, frasa dirampas untuk Negara tersebut dibaca dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis dan signifikan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) poket narkotika (sabu) berat bruto ± 0,30 gram (netto ± 0,063 gram) terbukti sebagai Narkotika Golongan I



bukan tanaman, maka berdasarkan ketentuan terurai di atas, statusnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah celana jeans warna biru terbukti sebagai alat yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ( sebagai tempat menyimpan) dan kurang bernilai ekonomi, maka statusnya juga dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan dan 1 (satu) buah handphone merek Real Me terbukti sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan bernilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa berlawanan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Kejahatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya cenderung meningkat;

Hal-hal Yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin als. Ipin bin Samsuddin als. Ambon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;

**3.** Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba (sabu) berat bruto  $\pm$  0,30 gram (netto  $\pm$  0,063 gram),
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari kaca, dan
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
- 1 (satu) buah handphone merek Real Me, warna hitam dirampas untuk Negara;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 26 september 2022 yang dihadiri oleh **Khusaini, S.H., M.H.**, sebagai hakim ketua, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, dan **A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Matheus Dwi susanto Hery, S.H., M.H.**, dihadiri oleh Penuntut Umum Anang Arya Sukma Dinata Kasuma, S.H., M. Hum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**

**Khusaini, S.H., M.H.**

**A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1712/Pid.Sus/2022/PN Sby



Matheus Dwi susanto Hery, S.H., M.H.